



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0185** /UN40/HK/2018

TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi melalui program diploma, sarjana, magister, dan doktor;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan jenjang program pendidikan yang terdiri atas program profesi dan program spesialis;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya;
 - g. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 070/Senat Akd/UPI-TU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi PPG di lingkungan UPI;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146) ;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015–2020;

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 129/Senat Akd/UPI-TU/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Pertimbangan Senat Akademik UPI Terhadap Kedudukan Program Studi PPG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berada di bawah Sekolah Pascasarjana.
- (2) Pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tujuan untuk menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. jaminan pemenuhan dan/atau peningkatan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, mutu layanan, mutu kinerja, dan mutu lulusan, serta keberlangsungan Program Studi;
 - c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, dana, sarana dan prasarana; dan
 - d. sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 3

Pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipimpin oleh seorang Ketua, dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Tugas Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ialah melaksanakan kegiatan tridharma di tingkat program studi.
- (2) Fungsi Ketua Program Studi meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja program studi;
 - b. pelaksanaan program profesi;
 - c. pelaksanaan pemantauan kegiatan program studi;
 - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan program studi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, dan karir mahasiswa;
 - f. pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi; dan
 - g. pelaporan kegiatan tridharma di tingkat program studi.
- (3) Wewenang Ketua Program Studi mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma di tingkat program studi.
- (4) Hubungan kerja Ketua Program Studi meliputi:
 - a. melaksanakan perintah dari Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, memberikan perintah kepada Sekretaris Program Studi, sumber daya manusia di program studi; dan
 - b. berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Tugas Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ialah bertugas membantu ketua Program Studi dalam pelaksanaan administrasi akademik dan nonakademik.
- (2) Fungsi Sekretaris Program Studi meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadministrasian penyusunan rencana dan program kerja program studi;
 - b. pendokumentasian pelaksanaan program profesi;
 - c. pendokumentasian pelaksanaan pemantauan kegiatan program studi;
 - d. pengadministrasian pelaksanaan evaluasi kegiatan program studi;
 - e. pengadministrasian pelaksanaan kegiatan pembinaan bakat, kegiatan ilmiah, dan karir mahasiswa;
 - f. pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi; dan
 - g. pengadministrasian pelaporan kegiatan tridharma di tingkat program studi.
- (3) Wewenang Sekretaris Program Studi mewakili Ketua Program Studi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di dalam maupun di luar program studi.
- (4) Hubungan kerja Sekretaris Program Studi meliputi:
 - a. melaksanakan perintah dari Ketua Program Studi dan memberikan perintah kepada sumber daya manusia di program studi; dan
 - b. berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pimpinan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 7

Biaya pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada dana yang tersedia di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 8

Pengangkatan Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 JAN 2018

REKTOR,



→ P Prof. Dr.H.R. ASEP KADAROHMAN, M.Si. 2
D NIP 196305091987031002